

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak diatur oleh undang-undang bersifat memaksa dan mendapat jasa timbal balik dalam bentuk pelayanan umum. Dengan membayar pajak, masyarakat dapat berkontribusi bagi penerimaan negara sehingga dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat (Irawati et al., 2020)

Menurut undang-undang No. 7 tahun 2021 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. (Saputra dan Asyik, 2017)

Keterlibatan dan kesadaran masyarakat membayar pajak sangat diperlukan dalam pembayaran pajak kepada negara. Akan tetapi tidak jarang terdapat berbagai

perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap kewajiban pungutan pajak tersebut. Jenis perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap pungutan pajak, diantaranya adalah perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif ini berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan pasif juga ada apabila tidak dilakukan kontrol dengan efektif atau bahkan tidak dapat dilakukan (Saputra dan Asyik, 2017). Sedangkan untuk perlawanan aktif sendiri dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan *tax evasion* (Supramono dan Theresia, 2013)

Penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku karena metode dan teknik yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, (Pohan, 2012: 76). Perusahaan berupaya mengambil keuntungan dengan memanfaatkan celah kelemahan hukum yang berlaku dalam melakukan penghindaran pajak. Kerahasiaan dari perusahaan merupakan ciri penghindaran pajak yang bersifat *modern*. Sarana atau data siap dipakai untuk penghindaran pajak kadang dijual oleh pihak yang memiliki data tersebut, misalnya para konsultan pajak dengan ikatan perjanjian bahwa wajib pajak yang bersangkutan wajib merahasiakan fakta-fakta tersebut selama mungkin. (Sabita dan Mildawati, 2018).

Menurut (Stiglitz, 1986) terdapat tiga karakteristik penghindaran pajak. Pertama, penghindaran pajak dapat dilakukan karena adanya kesempatan bagi wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak. Kedua, adanya perbedaan tarif antara pajak penghasilan dengan transaksi khusus. Terakhir, memanfaatkan berbagai aspek kelemahan dari undang-undang perpajakan khususnya terkait perbedaan karakteristik transaksi keuangan. Tujuan perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah untuk menekan besarnya pembayaran pajak dan meningkatkan laba setelah pajak. Peningkatan laba akan berdampak positif terhadap nilai perusahaan dan kompensasi yang diterima manajer akan bertambah karena dianggap mampu menjalankan tanggung jawabnya (Charisma & Dwimulyani, 2019).

Kasus penghindaran pajak merupakan salah satu fenomena yang terus dikaji hingga saat ini. Hal ini sejalan dengan banyaknya perusahaan yang diinstruksikan untuk melakukan penghindaran pajak, baik multinasional maupun domestik. Seringkali, perusahaan menggunakan skema *Base Erosi and Profit Shifting* (BEPS) untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakannya di suatu negara (Permata et al., 2018). Program BEPS berupaya memanfaatkan kesenjangan dalam peraturan perpajakan dalam negeri dan perbedaan sistem perpajakan antar negara. Perusahaan dapat menggunakan harga transfer untuk memindahkan keuntungan perusahaan mereka ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah atau negara-negara yang terkenal dengan *tax heaven* melalui *transfer pricing*. (Darussalam, 2017).

Pada tahun 2016 persentase target pendapatan pajak dibagi dengan realisasi penerimaan pajak sebesar 81,61%, pada 2017 persentase meningkat menjadi 90,98% dan tahun 2018 kembali meningkat mencapai 94,02% penerimaan dari target yang ditentukan, pada tahun 2019 hal tersebut berbanding terbalik dan cenderung menurun hampir 10% yakni pada angka 84,44%, pada tahun 2020 di akibatkan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan perekonomian lumpuh tetapi berhasil meningkat dari tahun 2019 yakni 85,65% (Yahaya dan Agusta, 2020). Naik turunnya persentase penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi, faktor perpajakan termasuk kepatuhan pajak, kegiatan penghindaran pajak oleh wajib pajak. Selain itu, dapat juga disebabkan oleh rendahnya tingkat tarif pajak di Indonesia yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya masih adanya gap penghindaran pajak akibat kebijakan perpajakan yang masih lemah. oleh pengawasan yang dapat mendorong wajib pajak untuk menghindari pajak. (Nurmalia, dkk, 2021)

Salah satu fenomena *tax avoidance* pada sektor pertambangan misalnya adalah PT Adaro Energy. Pada tahun 2019 yang bisa dilihat di halaman kasus Kontan yang dilaporkan langsung oleh Hendra Friana. Perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak dengan melakukan skema transfer pricing melalui perantara anak perusahaan yang berlokasi di negara lain yaitu Singapura. Melalui laporan *Global Witness*, Direktur Jenderal Pajak (DJP) dapat melihat atau memastikan apakah perusahaan-perusahaan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) Badan sudah mematuhi ketentuan yang berlaku. PT Adaro diindikasikan telah melarikan sejumlah pendapatan dan laba yang dimiliki ke luar negeri dengan tujuan

untuk memperkecil pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia, dengan melakukan kecurangan dalam hal pendapatan dan laba potensi pembayaran pajak akan lebih rendah dari yang seharusnya perusahaan Adaro bayarkan sebesar 125 juta AS kepada pemerintah Indonesia bahwa perusahaan itu berdiri dan beroperasi. (Napitupulu dan Hutabarat, 2020). Selain fenomena gap yang terjadi, pada 2016 yang dikutip melalui kontan.co.id perseroan yang memiliki aktivitas operasi pertambangan rata-rata melakukan penghindaran pajak. Dari data, ada sebanyak 11.000 izin pertambangan, namun ada 4.000 yang izinnya tidak jelas sehingga sebagian besar belum membayarkan pajaknya. Maka dari itu peneliti tertarik menggunakan sampel perusahaan sub sektor pertambangan.

Secara spesifik *Corporate governance* dijadikan determinan yang penting dari penilaian untuk penghematan pajak. Jika suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Sartori, 2010). *Good corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan kaitan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Isu *corporate governance* berkembang dari tahun 1998, ketika negara Indonesia mengalami krisis moneter berkepanjangan. Banyak pihak yang mengungkapkan pandangannya bahwa lamanya proses pemulihan krisis di Indonesia disebabkan oleh lemahnya *corporate governance* yang diterapkan perusahaan-perusahaan di Indonesia. *Corporate governance* digunakan untuk melindungi investor dari adanya perbedaan kepentingan pemegang saham (*principal*) dengan pihak manajemen (*agent*). Masalah *corporate*

governance muncul karena ada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Dewan komisaris bertindak sebagai agent dalam suatu perusahaan diberi wewenang untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan untuk mewakili pemilik, namun agent tersebut memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham. (Damayanti dan Susanto, 2015)

Aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi upaya perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Munculnya kasus-kasus terkait cara untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayar melalui usaha tindakan penghindaran pajak memicu timbulnya pertanyaan bagi pihak *corporate governance* yang berakibat dengan terungkapnya kenyataan bahwa mekanisme *good corporate governance* (GCG) belum diterapkan di perusahaan publik di Indonesia. Hal ini dapat membuat perusahaan melaporkan informasi yang kurang sesuai dengan kenyataan serta mendorong perusahaan melakukan manipulasi akuntansi untuk menghindari besarnya beban pajak terutang. (Subagiastra et al, 2016)

Salah satu aspek yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak ini adalah *corporate governance* yang diproksi dengan komisaris independen, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan komite audit. Sifat *corporate governance* yang harus perusahaan miliki adalah komisaris independen yang berfungsi melakukan pengawasan, mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan membuat laporan keuangan lebih objektif. Komisaris independen akan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh manajemen, termasuk keputusan terkait dengan pembayaran pajak yang diharapkan dapat meminimalisir kecurangan

yang bisa terjadi. Komisaris independen bisa menjadi penengah antara pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait dengan kewajiban pembayaran pajak. (Wijayanti dan Merkusiwati, 2017). Menurut penelitian Dewi (2019) menunjukkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara penelitian Sandy dan Lukviarman (2015) dan Ariawan dan Setiawan (2017) menunjukkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selain itu penelitian Haryati (2019), Kurniasih dan Sari (2013), dan Saputra dan Asyik (2017) menunjukkan hasil bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional merupakan keseluruhan kepemilikan saham yang di pegang oleh badan kelembagaan, contohnya bank, asuransi, dan lembaga institusi lainnya pada akhir tahun (Tarjo, 2008 dikutip oleh Simarmata, 2013). Dengan adanya kepemilikan institusional, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan memonitor perilaku manajemen. Dengan adanya investor institusional, keputusan yang diambil oleh manajer dapat dimonitoring secara lebih efektif (Septian dan Panggabean, 2014). Menurut penelitian Ariawan dan Setiawan (2017) dan Eksandy (2017) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara penelitian Krisna (2019) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selain itu penelitian Sandy dan Lukviarman (2015), Nurhidayah (2021), dan Hasanah et al (2021) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kualitas Audit sering dikaitkan dengan ukuran KAP, dimana KAP yang tergolong *big four* memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan non *big four*. Hal tersebut didasari pemikiran bahwa KAP big four memiliki rasio partner yang lebih banyak dibanding non big four serta jumlah spesialisasi audit yang beragam serta audit mutu yang lebih ketat dibandingkan non big four (Sari et al., 2016). Menurut penelitian Feranika (2017) menunjukkan hasil bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara penelitian Sandy dan Lukviarman (2015), Hasanah et al (2021), dan Sulistiono (2018) menunjukkan hasil bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selain itu penelitian Nurhidayah (2021) dan Eksandy (2017) menunjukkan hasil bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Komite audit adalah komite yang memiliki anggota sekurang-kurangnya tiga orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah melakukan pengawasan tata kelola perusahaan serta mengawasi audit eksternal dalam laporan keuangan perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit yang memiliki sedikit anggota cenderung dapat bertindak lebih efisien namun juga memiliki kelemahan yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal (Sandy dan Lukviarman, 2015). Menurut penelitian Oktamawati (2017) menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara penelitian Sandy dan Lukviarman (2015) dan Saputra dan Asyik (2017) menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh

negatif terhadap *tax avoidance*. Selain itu penelitian Haryati (2019) dan Kurniasih dan Sari (2013) menunjukkan hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut beberapa kasus pajak yang terjadi, terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* salah satunya adalah ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan pertumbuhan penjualan (Wulandari dan Purnomo, 2021). Ukuran perusahaan merupakan tolak ukur dalam mengukur besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan cara mengukur besar kecilnya ukuran pendapatan, total aset dan total modal. Semakin besar perusahaan maka semakin tinggi jumlah pendapatan, total aset dan total modal, namun sebaliknya semakin kecilnya perusahaan maka pendapatan, total aset dan total modal yang dimiliki perusahaan semakin kecil. (Irianto & Wafirli, 2017). Menurut penelitian Handayani (2017) dan Oktamawati (2017) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara penelitian Praditasari dan setiawan (2017) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selain itu penelitian Oktavia et al (2020) dan Ariska et al (2020) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Umur perusahaan menunjukkan berapa lama perusahaan bertahan dan mampu bersaing di dunia bisnis. Umur perusahaan diukur sejak perusahaan terdaftar di BEI sampai laporan tahunan diterbitkan (Ihyaul, 2009:203). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Loderer & Waelchli (2010) menjelaskan bahwa perusahaan yang lebih lama berdiri akan menjadi tidak efisien seiring berjalannya

waktu. Kondisi tersebut akan mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi atas biaya yang ditanggung perusahaan, termasuk efisiensi beban pajak perusahaan. Menurut penelitian Suryani dan Mardiani (2019) dan Dewinta dan Setiawan (2016) menunjukkan hasil bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara penelitian Wulandari dan Purnomo (2021) menunjukkan hasil bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selain itu penelitian Wardani et al (2019) dan Za'imah et al (2020) menunjukkan hasil bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengalaman dan keahlian perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak juga bisa dilihat dari pengelolaan tingkat penjualan. Pertumbuhan penjualan berhubungan dengan pengelolaan modal kerja. Semakin tinggi tingkat penjualan maka aset dan modal yang dikelola juga semakin besar sehingga celah untuk melakukan penghindaran pajak juga lebih besar (Wulandari dan Purnomo,2021). Semakin tinggi tingkat penjualan maka laba yang diperoleh perusahaan juga akan semakin besar begitu juga dengan tanggungan pajaknya. Fenomena tersebut mendorong perusahaan untuk mengelola kewajiban pajaknya sehingga beban pajak yang dibayarkan menjadi rendah. Menurut penelitian Za'imah et al (2020) dan Dewinta dan Setiawan (2016) menunjukkan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara penelitian Wulandari dan Purnomo (2021) dan Oktamawati (2017) menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selain itu penelitian Astari et al (2018) menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu *good corporate governance*, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan pertumbuhan penjualan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan perhitungan *Effective Tax Rate* tujuannya diharapkan untuk menentukan beban pajak perusahaan dan aktivitas penghindaran pajak yang berdampak langsung terhadap laba bersih di perusahaan pertambangan.

Berdasarkan fenomena-fenomena dan latar belakang diatas. penulis melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Umur, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021**".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan menganalisis tentang Pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. Sehingga dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021 ?
2. Apakah kepemilikan konstitusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021 ?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021 ?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021 ?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021 ?
6. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021 ?
7. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022
2. Menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan konstitusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022
3. Menguji dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022
4. Menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022
5. Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022

6. Menguji dan menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022
7. Menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh *good corporate governance*, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga diharapkan mampu berkontribusi, terutama di bidang akuntansi tentang pengaruh *good corporate governance*, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya tentang *tax avoidance*

2. Manfaat praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai *tax avoidance* bagi perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI serta dapat menjadi

referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, regulator, dan investor.

- b. Bagi investor, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan. sehingga dapat dijadikan acuan guna mempertimbangkan keputusan investasi.